



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/532 TAHUN 2024

TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN SEMBILAN BELAS KEPALA KAMPUNG
MASA BHAKTI 2023-2029 DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memperpanjang masa jabatan Kepala Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sembilan Belas Kepala Kampung Masa Bhakti 2023-2028 di Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Sembilan Belas Kepala Kampung di Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2029.
- KEDUA : Daftar Nama dan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk masa jabatan 2 (dua) tahun tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAME, SH

PENATA TEK. JAYAPURA

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Kampung Meyu Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Kampung Wambena Distrik Depapre Kabupaten Jayapura;
8. Kepala Kampung Ongan Jaya Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura;
9. Kepala Kampung Nawa Mukti Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura;
10. Kepala Kampung Soksotek Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;
11. Kepala Kampung Damoikati Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura;
12. Kepala Kampung Jagrang Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura;
13. Kepala Kampung Yongsu Dosoyo Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura;
14. Kepala Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura;
15. Kepala Kampung Gemebs Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
16. Kepala Kampung Singgri Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
17. Kepala Kampung Yenggu Lama Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
18. Kepala Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
19. Kepala Kampung Klaisu Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura;
20. Kepala Kampung Bangai Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura;
21. Kepala Kampung Kwadeware Distrik Waibu Kabupaten Jayapura;
22. Kepala Kampung Kuipons Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
23. Kepala Kampung Yenggu Baru Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
24. Kepala Kampung Kuwase Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura; dan
25. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/532 TAHUN 2024
TANGGAL 15 OKTOBER 2024

DAFTAR NAMA SEMBILAN BELAS KEPALA KAMPUNG MASA BHAKTI 2023-2029
YANG DIPERPANJANG MASA JABATANNYA DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA	JABATAN	PERPANJANGAN MASA JABATAN
1	2	3	4
1.	MATIAS DEMONGGRENG	Kepala Kampung Meyu Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura	31 Januari 2029 sampai dengan 31 Januari 2031
2.	SIMSON YARISETOUW, SH	Kepala Kampung Wambena Distrik Depapre Kabupaten Jayapura	9 Februari 2029 sampai dengan 9 Februari 2031
3.	MARDIYONO	Kepala Kampung Ongan Jaya Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura	22 Maret 2029 sampai dengan 22 Maret 2031
4.	YULEWE GIRE	Kepala Kampung Nawa Mukti Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura	22 Maret 2029 sampai dengan 22 Maret 2031
5.	TERRA HIRWA	Kepala Kampung Soskotek Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura	22 Maret 2029 sampai dengan 22 Maret 2031
6.	DARIUS DANI	Kepala Kampung Damoikati Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura	11 Mei 2029 sampai dengan 11 Mei 2031
7.	YOHANIS TAPATKEDING	Kepala Kampung Jagrang Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura	11 Mei 2029 sampai dengan 11 Mei 2031
8.	MELKISEDEK TABLASERAY	Kepala Kampung Yongsu Dosoyo Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura	23 Juni 2029 sampai dengan 23 Juni 2031
9.	YUSTUS TECUARI	Kepala Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura	28 Juni 2029 sampai dengan 28 Juni 2031
10.	MATIAS YAMBEYAPDI	Kepala Kampung Gemebs Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura	28 Juni 2029 sampai dengan 28 Juni 2031
11.	ANACE Y. DEMOTEKAY	Kepala Kampung Singgri Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura	28 Juni 2029 sampai dengan 28 Juni 2031
12.	YUSUF WAISIMON	Kepala Kampung Yenggu Lama Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura	28 Juni 2029 sampai dengan 28 Juni 2031
13.	DANIEL WARICU	Kepala Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura	28 Juni 2029 sampai dengan 28 Juni 2031
14.	MARKUS F. IRAB	Kepala Kampung Klaisu Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura	14 Juli 2029 sampai dengan 14 Juli 2031
15.	NELSON SANUEL	Kepala Kampung Bangai Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura	14 Juli 2029 sampai dengan 14 Juli 2031

1	2	3	4	
16.	MARKUS TUNGKOYE	Kepala Kampung Kwadeware Distrik Waibu Kabupaten Jayapura	21 Desember sampai dengan Desember 2031	2029 21
17.	YOSEFINA F. DANI, A,Md,Pi	Kepala Kampung Kuipons Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura	21 Desember sampai dengan Desember 2031	2029 21
18.	YOHANIS S. WAISIMON	Kepala Kampung Yenggu Baru Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura	21 Desember sampai dengan Desember 2031	2029 21
19.	MELKIANUS HAMOKWARONG	Kepala Kampung Kuwase Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura	21 Desember sampai dengan Desember 2031	2029 21

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAME, SH
PENATA TE

NIP 19840612 201004 1 003